



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 52 /KU/2011

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN TENAGA HONOR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2011

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat kerja tenaga honor di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman tahun 2011, dipandang perlu memberikan uang makan ;
  - b. bahwa menindaklanjuti surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman 017/H17.12/PPS/KU/2011, tanggal 10 Januari 2011 perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu di atur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014
  6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 772A.A3.KU/2011, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Mulawarman tahun anggaran 2011;
  9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  10. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456 tahun 2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
  11. DIPA Universitas Mulawarman tahun 2011 Nomor 0737/023-04.2.01/019/2011 Tanggal 20 Desember 2010.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan uang makan kepada tenaga honor di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman tahun 2011, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah per hari) ;

- Kedua : Dasar pemberian uang makan bagi tenaga honor diktum pertama mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI No.PER.12/PB/2007 ;
- Ketiga : Pendanaan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan anggaran DIPA-PNBP Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 14 Januari 2011

*uh* Rektor, *f*



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU. *LS*  
NIP. 19550410 198301 1 001

**Tembusan Yth.**

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemdiknas. RI. di Jakarta;
3. Irjen Kemdiknas. RI di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Kemdiknas. RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I dan II Unmul;
6. Direktur Program Pascasarjana Unmul;
7. Kabag. Keuangan Unmul.